

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama yang sempurna dan dinamis telah memberikan tuntunan terhadap kehidupan manusia dalam melakukan segala aktivitas, termasuk mengatur tentang aktivitas ekonomi.¹ Zakat adalah salah satu pilar ekonomi penting bagi umat. Menurut Tho'in zakat merupakan konsep ibadah yang diajarkan oleh agama Islam dengan memberikan berbagai kemaslahatan baik untuk mustahik (penerima zakat) maupun muzaki (pemberi zakat). Dengan demikian manfaat dari zakat tidak hanya dirasakan oleh pemberi zakat sebagai upaya untuk membersihkan harta tetapi sentuhan zakat juga dapat membantu mengentaskan kemiskinan ekonomi umat.²

Al-Qur'an telah mengatur secara gamblang tentang kewajiban membayar zakat atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu, berikut merupakan ayat yang digunakan para ahli dalam menentukan zakat sebagai salah satu rukun islam, Allah berfirman dalam QS. al-Baqarah/2: 110 sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

¹M. Khoirur Rofiq, "Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Taimiyah," *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (2019): hlm. 28.

²Abdul Haris Romdhoni, "Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3, no. 01 (31 Maret 2017): hlm. 42.

“Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan (pahalanya) di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.³

Berdasarkan dalil tersebut memberikan makna bahwa setiap muslim diwajibkan menunaikan zakat sebagai salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam.⁴

Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi asas keadilan.⁵ Islam mencegah konsentrasi kekayaan di tangan sedikit orang dan menghendaki agar ia berputar dan beredar di antara seluruh bagian di dalam masyarakat.⁶ Allah berfirman dalam Q.S. al-Hasyr/59: 7. Yang artinya sebagai berikut:

“Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.....”.⁷

Ayat tersebut menunjukkan bahwa menurut Al Quran sistem ekonomi Islam menjamin kekayaan yang adil dan merata melalui berbagai metode pendistribusian salah satunya adalah zakat. Sehingga, tujuan zakat tidak hanya untuk menunaikan syariat Islam tetapi zakat adalah ibadah *sosio-economy* yang

³“Surah Al-Baqarah - البقرة سُورَة | Qur'an Kemenag,” a. Ayat. 110, diakses 15 Maret 2023, <https://quran.kemenag.go.id/surah/2>.

⁴Tim Emir, *Panduan Zakat Terlengkap* (Jakarta: Erlangga, 2016), hlm. 9.

⁵Fitri Kurniawati, “Filosofi Zakat dalam Filantropi Islam,” *Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (6 September 2017): hlm. 245, <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v5i2.1036>.

⁶Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar (Fundamental of Islamic Economic System)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 32.

⁷Chaudhry, hlm. 32.

memiliki posisi yang sangat penting, strategis, dan menentukan dari sisi pembangunan ekonomi umat.⁸

Pengelolaan zakat secara profesional akan bisa menjadi suatu alternatif program pengurangan angka kemiskinan di Indonesia,⁹ Zakat sebagai suatu amal baik mempunyai dimensi sosial dan juga keagamaan. Hal ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya sekedar bentuk kegiatan mendekati diri kepada Allah SWT, namun juga merupakan bentuk kegiatan sosial. Zakat digunakan untuk kepentingan umum, mengatasi permasalahan sosial dan bencana, serta membantu berbagai kelompok yang membutuhkan.¹⁰

Pengelolaan zakat telah diatur dalam hukum positif di Indonesia yang secara resmi bertransformasi dari UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dicabut dengan diterbitkannya UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.¹¹ Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah mengubah pengaturan mengenai perencanaan, pemungutan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.¹² Pada pasal 7 diterangkan bahwa pengelolaan zakat adalah “kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan,

⁸Siti Aminah Chaniago, “Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan,” *Jurnal Hukum Islam*, 7 Desember 2015, hlm. 53.

⁹Lia Istifhamah, “Potensi Zakat Sebagai Filantropi Islam Dalam Pemberdayaan Ekonomi,” *Jurnal Keislaman* 3, no. 1 (1 Maret 2020): hlm. 124.

¹⁰Dimiyati Dimiyati, “Urgensi Zakat Produktif Di Indonesia,” *Al-Tijary*, 2017, 195, <https://doi.org/10.21093/at.v2i2.693>.

¹¹Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia diskursus pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 113.

¹²Tri Suhendra Arbani dan Rahmatia HI, “Reconception of Zakat Institutional Management Regulations in Bone District,” *Al-'Adl* 15, no. 2 (31 Juli 2022): hlm. 121, <https://doi.org/10.31332/aladl.v15i2.3214>.

dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat dilaksanakan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang dibantu oleh LAZ (Lembaga Amil Zakat).¹³ Dalam konteks menyeluruh ini terkait lembaga pengelola zakat yaitu LAZ sebenarnya merupakan pengetahuan hukum tradisional yang sejak dahulu sudah diterapkan, namun kemudian dilegitimasi oleh Undang-Undang sebagai lembaga resmi jika sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.¹⁴

Pola pendistribusian harta zakat kepada pihak yang berhak menerimanya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti pangan, papan, dan perjalanan. Fungsi inilah yang menjadi cikal bakal fungsi zakat dalam menyalurkan zakat untuk kebutuhan sehari-hari.¹⁵ Sedangkan zakat produktif adalah model penyaluran zakat dimana dana zakat diberikan kepada individu atau sekelompok individu untuk modal kerja. Asnaini mendefinisikan zakat produktif sebagai zakat dalam bentuk harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik yang tidak dihabiskan secara langsung untuk konsumsi keperluan tertentu, akan tetapi dikembangkan

¹³“UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat” (t.t.), a. 7.

¹⁴Konstantinos Retsikas, “*Reconceptualising Zakat in Indonesia*,” *Indonesia and the Malay World* 42, no. 124 (2 September 2014): hlm. 13, <https://doi.org/10.1080/13639811.2014.951519>.

¹⁵Aab Abdullah, “Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif,” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 1, no. 01 (31 Oktober 2017): hlm. 5.

dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.¹⁶

Wawancara yang dilakukan penulis terkait pengetahuan hukum muzaki terhadap zakat yang timbul atas perniagaan kepada salah satu muzaki yang mempunyai toko sembako di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala mengungkapkan bahwa Pengetahuan hukum muzaki terhadap konsep penyaluran zakat yang masih berpedoman kepada fiqh klasik dan belum memahami Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, sehingga mereka beranggapan bahwa *“penyaluran zakat kepada banyak orang lebih afdhal daripada hanya ke satu orang saja”*. Contoh: ketika saya mempunyai uang sebesar Rp.5.000.000, maka lebih afdal saya salurkan kepada para mustahik sebanyak 100 orang dengan nilai Rp.50.000/orang daripada saya salurkan Rp.5.000.000 hanya kepada satu orang saja. Sehingga mereka cenderung menyalurkan zakat hanya secara santunan saja.¹⁷

Penulis menyimpulkan pada wawancara awal ini bahwa pengetahuan hukum terhadap pendistribusian zakat harta untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat ada beberapa kesenjangan dalam hal sasaran seperti pengetahuan hukum dominan hanya disalurkan selalu secara konsumtif padahal zakat produktif sangat potensial untuk menumbuhkan ekonomi umat. Jika pengetahuan hukum zakat dalam bentuk konsumtif terus berkesinambungan, maka manfaat zakat belum maksimal untuk direalisasikan dan kemajuannya akan statis, bahkan ada

¹⁶Mansur Efendi, “Pengelolaan Zakat Produktif Berwawasan Kewirausahaan Sosial Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia,” *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 2, no. 1 (30 Juni 2017): hlm. 26.

¹⁷HL, Muzaki Desa Karang Mekar, *Wawancara Pribadi*, Karang Mekar, 1 Maret 2024.

kecenderungan untuk meningkatkan pertumbuhan fakir miskin.¹⁸ Ada beberapa kendala awal yang penulis temui seperti kurangnya pengetahuan hukum masyarakat untuk sadar akan arti berzakat secara produktif, kurangnya pengetahuan hukum masyarakat akan adanya lembaga zakat, serta kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat sehingga masih banyak masyarakat dalam distribusi zakatnya bersifat tradisional atau secara langsung.¹⁹

Hal ini sangat disayangkan melihat potensi dana zakat perniagaan dan pertanian di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala yang belum maksimal untuk dikelola secara produktif hanya dikarenakan pengetahuan hukum masyarakat yang masih berpedoman pada penyaluran secara konsumtif padahal UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat mengamanatkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.²⁰ Sebab, zakat produktif lebih efektif untuk memberikan nilai manfaat pada masyarakat. hal ini selaras dengan hasil penelitian yang menyatakan zakat produktif lebih mampu mengurangi kemiskinan dibanding zakat konsumtif.²¹

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis uraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pengetahuan hukum masyarakat

¹⁸M. Ridwan, I. Andriyanto, dan P. Suharso, "The BAZNAS Strategy in Coastal Region Economic Empowerment," *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 246, no. 1 (Maret 2019): hlm. 2, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/246/1/012073>.

¹⁹Harisah Harisah dan Zainulloh Zainulloh, "Praktik Distribusi Zakat Konsumtif Tradisional Di Karang Penang Sampang," *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2 (25 November 2019): 133, <https://doi.org/10.36420/ju.v5i2.3642>.

²⁰UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, a. 3.

²¹Harisah dan Zainulloh, "Praktik Distribusi Zakat Konsumtif Tradisional Di Karang Penang Sampang," hlm. 134.

tentang zakat produktif di Kecamatan Mekarsari ini, yang kemudian nantinya akan penulis tuangkan dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul: “Pengetahuan hukum Masyarakat di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala Tentang Zakat Produktif”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang atas permasalahan yang telah penulis uraikan tersebut, maka dirumuskan rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengetahuan hukum masyarakat Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala tentang zakat produktif.
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala tidak mengetahui tentang zakat produktif.

C. Tujuan Penelitian

Berpedoman terhadap rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengetahuan hukum masyarakat tentang zakat produktif di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan hukum masyarakat tentang zakat produktif di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ini sangat diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Bahan informasi ilmiah ilmu kesyariahan, yang merupakan salah satu dari rumpun bidang kajian zakat khususnya mengenai zakat produktif di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala dan sebagai bahan kajian ilmiah guna menambah khazanah pengembangan keilmuan pada kepustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin.

2. Manfaat Praktis

Bagi masyarakat di Kecamatan Mekarsari pada khususnya dan kepada seluruh masyarakat di Indonesia pada umumnya, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan yang bermanfaat guna membuka pengetahuan hukum masyarakat terhadap zakat produktif sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penetapan makna bagi suatu variabel untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman maupun kekeliruan dalam mengartikan judul serta permasalahan yang diteliti, maka penulis merangkum definisi operasional, yaitu sebagai berikut:

1. Pengetahuan hukum

Pengetahuan hukum yang dimaksudkan penulis adalah suatu penelitian terhadap pengetahuan masyarakat tentang zakat produktif.

2. Masyarakat

Masyarakat adalah kelompok manusia yang tersebar dan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan yang sama.²² Masyarakat yang dimaksudkan dalam hal ini adalah para muzaki dan ulama.

3. Zakat Produktif

Zakat produktif atau pendayagunaan (zakat) adalah usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.²³ Zakat produktif yang dimaksudkan adalah suatu usaha produktif yang mendatangkan hasil atau manfaat yang lebih besar dengan memanfaatkan dana zakat yang dimiliki.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk memudahkan penulis memperoleh gambaran mengenai topik-topik yang saling terkait dan dibahas dari beberapa penelitian terkait serupa yang dilakukan sebelumnya guna menghindari pengulangan dan duplikasi karya. Sehingga, guna memperkecil kemungkinan kesalahan dan memperjelas permasalahan yang diangkat oleh penulis, maka tinjauan pustaka ini diperlukan untuk membedakan penelitian yang dilakukan

²²metatags generator, "Partisipasi Masyarakat Dalam Demokasi Politik," *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)* 2, no. 1 (1 Juni 2014): hlm. 86, <https://doi.org/10.31289/jppuma.v2i1.582>.

²³UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, 27.

penulis dengan penelitian-penelitian yang sudah ada, kajian pustaka sebagai berikut:

1. Jurnal berjudul “*Pengetahuan hukum Masyarakat Terhadap Kesadaran Muzakki dalam Membayar Zakat di Kabupaten Pinrang*” oleh Hj. Muliati dan St. Cheriah Rasyid, IAIN Parepare Sulawesi Selatan.²⁴ Penelitian tersebut menghasilkan pengetahuan terhadap faktor-faktor apa saja yang menjadi determinasi kesadaran muzaki dalam mengeluarkan zakat di Kabupaten Pinrang seperti faktor religiusitas ibadah, pengetahuan muzaki terhadap zakat, harta kekayaan atau pendapatan, peran pemerintah dan ulama, serta kredibilitas lembaga amil zakat. Sedangkan, penulis berfokus pada Pengetahuan hukum masyarakat terhadap zakat produktif.
2. Jurnal berjudul “*Pengetahuan hukum Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian di Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba*” oleh Siti Nurhalisah, Akrammunas, Nurfiyah Anwar, UIN Alauddin Makassar.²⁵ Penelitian tersebut menghasilkan pengetahuan hukum yang sangat variatif dari masyarakat terhadap zakat pertanian seperti masih banyaknya masyarakat yang memandang zakat pertanian dapat digantikan dengan sedekah, zakat pertanian merupakan bagian dari zakat fitrah, serta adanya tumpang-tindih dalam kewajiban berzakat pada

²⁴Hj Muliati dan St Cheriah Rasyid, “Persepsi Masyarakat terhadap Kesadaran Muzakki dalam Membayar Zakat di Kabupaten Pinrang,” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 17, no. 1 (22 Juli 2019): 128–50, <https://doi.org/10.35905/diktum.v17i1.706>.

²⁵Siti Nurhalisah, Akrammunas, dan Nurfiyah Anwar, “Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba,” *AT TAWAZUN (Jurnal Ekonomi Islam)* 1, no. 2 (28 Juni 2021): 40–50.

pengelolaan lahan garapan. Sedangkan, perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat pada objek penelitiannya yaitu berfokus meneliti pengetahuan hukum masyarakat terhadap pola penyaluran secara produktif.

3. Skripsi berjudul "*Pengetahuan hukum Masyarakat Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Terhadap Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Pinrang*" oleh Kasmawati Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, IAIN Parepare.²⁶ Penelitian tersebut menghasilkan pengetahuan hukum masyarakat yang masih minim terhadap Baznas Kabupaten Pinrang selaku lembaga pemerintah pengelola zakat dikarenakan kurangnya sosialisasi yang diikuti oleh sejumlah masyarakat. Sedangkan, penulis bukan berfokus pada pengetahuan hukum masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat tetapi berfokus meneliti pengetahuan hukum masyarakat terhadap zakat produktif.
4. Skripsi berjudul "*Pengetahuan hukum Masyarakat Terhadap Zakat Profesi di Perumahan Permata Andalan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Riau*" oleh Edi Saputra, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sultan

²⁶Kasmawati, "Persepsi Masyarakat Desa Buttu Sawe Kecamatan Duampanua Terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pinrang" (undergraduate, IAIN Parepare, 2023), <http://repository.iainpare.ac.id/4748/>.

Syarif Kasim Riau.²⁷ Penelitian ini menghasilkan Pengetahuan hukum masyarakat terhadap zakat profesi masih minimnya pengetahuan masyarakat mengenai zakat profesi dikarenakan kurangnya sosialisasi dari lembaga pengelola zakat. Sedangkan, perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat pada objek penelitian yang berfokus pada pengetahuan hukum masyarakat terhadap zakat produktif bukan zakat profesi.

5. Tesis yang berjudul "*Pengetahuan hukum Masyarakat Muslim Kota Jayapura Terhadap Minat Pembayaran Zakat, Infaq, dan Sedekah Melalui Layanan E-Zakat dengan Literasi Digital Sebagai Variabel Moderasi*" oleh Shimah Fauziah Yeubun, Program Magister Ekonomi Syariah, Pascasarjana, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.²⁸ Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kemanfaatan positif oleh layanan E-Zakat tidak berpengaruh terhadap minat pembayaran zakat melalui digital. Perbedaannya terdapat pada objek penelitian yang diteliti pada tesis tersebut berfokus pada pembayaran Zakat, Infaq, dan Sedekah secara digital (pengumpulan). Sedangkan, penulis berfokus pada masalah pengetahuan hukum masyarakat tentang pola penyaluran zakat secara produktif.

²⁷Edi Saputra, "Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Profesi Di Perumahan Permata Andalan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Riau" (skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), <http://repository.uin-suska.ac.id/65117/>.

²⁸Shimah Fauziah Yeubun, "Persepsi masyarakat muslim kota jayapura terhadap minat pembayaran Zakat, infaq dan Sedekah melalui layanan e-zakat dengan Literasi Digital sebagai variabel moderasi" (masters, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/37330/>.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memudahkan memahami materi pokok dan urutan penulisan penelitian ini, penulis telah membuat sistem penulisan yang dibagi menjadi lima bab. Sistematika penulisan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bab I pendahuluan, meliputi latar belakang yang menguraikan apa sebenarnya dasar yang melatarbelakangi timbulnya masalah terkait, kemudian masalah ditulis dalam bentuk rumusan masalah, ditulis juga tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.
2. Bab II akan berisi landasan teori yaitu pertama, teori pengetahuan hukum yang mencakup pengertian, dasar pengetahuan hukum, dan faktor yang mempengaruhi pengetahuan hukum. Kedua, teori masyarakat yang mencakup pengertian, Ketiga, teori zakat yang mencakup pengertian, mustahik zakat, landasan hukum, syarat dan rukun zakat. Keempat, teori zakat produktif yang mencakup zakat, produktif, zakat produktif, dasar hukum zakat produktif, dan lembaga pengelola zakat produktif.
3. Bab III adalah metode penelitian yang berisi jenis dan pendekatan serta sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data yang kemudian data-data terkait yang sudah didapat dianalisis dengan teknik analisis data.
4. Bab IV adalah berisi laporan hasil dari penelitian yaitu gambaran umum lokasi penelitian, hasil wawancara pengetahuan hukum masyarakat

terhadap zakat produktif, dan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan hukum masyarakat terhadap zakat produktif di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala.

5. Bab V yaitu penutup, berisi kesimpulan dan saran.